



P U T U S A N

NOMOR 250/B/2021/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding melalui persidangan secara elektronik (ecourt), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

ADI SALMAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara, Tempat Tinggal Jalan Peternakan Selagalas Baru, RT/RW. 001/269, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 28 Juni 2021, memberikan Kuasa kepada: 1. MUHAMAD JIHAN FEBRIZA, S.H., M.H; 2. ANRIYADI IKTAMALAH, S.H., M.H.; 3. MUHAMAD ZAIN DARMAT, S.H.; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lombok Hayat, Beralamat di Jalan Raya Senggigi Nomor 8 Montong-Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Email: lbhlombokhayat@gmail.com, Kode Pos 83355; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/ PENGGUGAT;

MELAWAN

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANYU URIP KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT, Berkedudukan Jalan Tempos Selatan Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Domisili Elektronik : Djaizabdul@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING/TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 250/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 20 Desember 2021 tentang

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 250/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 250/B/2021/PT.TUN.SBY;

2. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 250/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 20 Desember 2021;
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 22/G/2021/PTUN.MTR, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara eletronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Jumat, Tanggal 29 Oktober 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 250/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 11 Januari 2022 tentang Penetapan hari persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor 250/B/2021/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 22/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 29 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 22/G/2021/PTUN.MTR, diucapkan dan disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) pada hari Jumat, Tanggal 29 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 250/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera melalui sistem Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 30 November 2021, dengan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram perkara Nomor 22/G/2021/PTUN.MTR tertanggal 22 Oktober 2021;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah berita acara pengumuman hasil seleksi administrasi dan pembobotan bakal Calon Kepala Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat tertanggal 9 Juni 2021;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut berita acara pengumuman hasil seleksi administrasi dan pembobotan bakal calon Kepala Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat tertanggal 9 Juni 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 250/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan dalam pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 22/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 29 Oktober 2021 dengan persidangan secara elektronik atau e Court, yang amar putusan tersebut, sebagai berikut;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 22/G/2021/PTUN.MTR yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti para pihak yang berperkara, serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera melalui sistem Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Perma No. 1 Tahun 2019 adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan/diberitahukan secara sah, yang dalam persidangan secara elektronik (e-court) ini dihitung secara hari kerja, oleh karena Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan bandingnya tanggal 17 November 2021, sedangkan putusan diucapkan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, maka belum melewati batas waktu akhir pengajuan banding, oleh karenanya secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan banding adalah : Berita Acara Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Pembobotan Bakal Calon Kepala Desa Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 22/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 29 Oktober 2021 yang dimohonkan banding, beserta alat bukti surat dari Pembanding/Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, bukti surat yang diajukan Terbanding/Tergugat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, keterangan saksi dari Pembanding/Penggugat 2 (dua) orang, masing-masing bernama H. ASRUL KURNIA KIRANA dan MARWAN HAKIM, S.PD.I, saksi dari Terbanding/Tergugat 4 (empat) orang masing-masing adalah AGUS AHMAD, SELAMAT RIADI, ANITA DINI RIANI, SAIFUL ABUBAKAR serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding yang pada akhirnya berpendapat bahwa putusan dan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 250/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan terhadap perkara yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri, dengan alasan penguatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang telah dipertimbangkan secara detail, dan secara seksama, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 22/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 29 Oktober 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagai mana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 22/G/2021/PTUN.MTR., tanggal 29 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 250/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, biaya untuk pengadilan banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh **SUGIYA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, S.H., M.H.** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) pada hari **Rabu tanggal 12 Januari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

KETUT RASMEN SUTA, S.H., M.H.

ttd.

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

SUGIYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 250/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Banding----- | <u>Rp. 230.000,-</u> |

J u m l a h

Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 250/B/2021/PT.TUN.SBY.